

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh warga Negara harus di dasarkan pada hukum. Semua warga Negara harus tunduk pada apa yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh hukum. Setiap permasalahan yang berhubungan dengan hukum harus diselesaikan lewat jalur peradilan. Penyelesaian melalui jalur pengadilan merupakan cara alternatif untuk menyelesaikan suatu sengketa dan menghasilkan kesepakatan dan hak-hak para pihak.

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa di rugikan oleh pihak lain yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua dan terjadinya perbedaan pendapat. Namun apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama maka konflik tersebut dapat berakhir. Kemudian apabila sebaliknya pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat maka konflik akan terjadi dan dapat menimbulkan sengketa.

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan yaitu dengan cara mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para

pihak dengan dibantu oleh seorang mediator.¹ Mediasi bagi para pihak yang berperkara merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan oleh seorang hakim dalam persidangan atas perkara yang diajukan para pihak.

Usaha mendamaikan para pihak yang berperkara dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win win solution*) dan tetap mewujudkan kekeluargaan dan kerukunan.²

Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara juga sejalan dengan ajaran islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian seperti firman Allah SWT berikut ini :

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”³ (Q.S Al-Hujurat:10)

Untuk mencapai sebuah keputusan yang adil dalam sebuah penyelesaian perkara, hakim harus menggali dan mendengarkan keterangan dari para pihak yang bersengketa. Begitupun juga dalam mediasi, seorang mediator harus tahu lebih dalam terhadap

¹ PERMA Republik Indonesia No.1 Tahun 2016

² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam perspektif Hukum Syariah, hukum adat, dan hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.24.

³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surat Al-Hujuraat ayat 10, (Bandung : Mikraj Khazanah Ilmu, 2013),

masalah yang diperselisihkan, sehingga ia mengetahui bagaimana seharusnya mengambil keputusan.

Tindakan hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa adalah untuk menghentikan persengketaan dan mengupayakan agar perceraian tidak terjadi. Al-Qur'an mengingatkan agar perceraian sebaiknya dihindari dan diupayakan agar tetap dapat dipertahankan, karena dampak perceraian bukan hanya dirasakan oleh pihak suami isteri, tetapi juga anak-anak mereka, bahkan secara lebih luas berdampak juga kepada keluarga besar dari kedua belah pihak.⁴

Mediasi di pengadilan jika prosesnya berhasil di damaikan maka gugatan yang telah diajukan tersebut dicabut dengan sendirinya dan dibuat akta perdamaian, namun apabila sebaliknya jika upaya perdamaian tidak berhasil atau gagal maka persidangan dilanjutkan oleh majelis hakim sampai pada pembacaan putusan.

Dalam penjelasan diatas, hakim yang mempunyai andil dalam mengupayakan perdamaian adalah hakim dalam sidang perkara perceraian ketika sidang perkara dimulai, sementara mediator merupakan seorang hakim yang ditunjuk oleh ketua majelis untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak dan dilakukan diluar persidangan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi , namun mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam

⁴ Syahrizal Abbas. *Mediasi...*, h. 181

menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.⁵

Dalam proses berlangsungnya mediasi para pihak yang berperkara, hakim mediator harus benar-benar mengetahui akar permasalahan para pihak agar mempermudah dalam mendamaikan perkara. Selain hal itu juga niat yang dilandasi dengan ketulusan dan kesungguhan untuk mendamaikan suami isteri yang berselisih merupakan modal utama yang harus dimiliki oleh seorang mediator dalam mengupayakan perdamaian. Jika seorang mediator tidak benar benar dalam menjalankan tugasnya sebagai juru damai kemungkinan besar upaya damai akan gagal karena ia hanya menggugurkan kewajiban atau formalitas saja sebagai mediator, karena di pengadilan lebih mengedepankan perdamaian. Mediasi ini selalu ditawarkan kepada para pihak sampai sebelum dibacakannya surat putusan perceraian.

Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2002 diberikan petunjuk kepada hakim pengadilan tingkat pertama untuk lebih mengoptimalkan penyelesaian perkara dengan cara menerapkan lembaga perdamaian. Karenanya, agar semua hakim yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 132 HIR/154 RBg tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian. Bahkan dikatakan pula, bahwa keberhasilan penyelesaian perkara melalui perdamaian tersebut dapat dijadikan bahan penilaian

⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi.....*,h. 25

(*reward*) bagi hakim yang bersangkutan yang menjadi mediator/fasilitator.⁶

Jika mediasi dapat diterapkan dengan efektif tentu hal ini akan sangat menguntungkan para pihak yang berselisih terutama dalam perkara perceraian, karena dengan hal itu maka lembaga peradilan secara tidak langsung juga membantu dalam mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*).⁷

Upaya mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Serang telah diusahakan semaksimal mungkin namun upaya tersebut tetap tidak merubah keadaan para pihak untuk tetap pada pendiriannya atas perkara perceraian yang diajukan. Perkara tersebut meningkat mulai pada tahun 2010 hingga tahun 2013 kemudian mengalami penurunan di tahun 2014 sampai tahun 2016. Peningkatan tajam angka perceraian di Pengadilan Agama Serang terjadi di tahun 2013 yaitu mencapai 1472 perkara.⁸ Menurut data tersebut, dalam enam tahun terakhir mengalami kenaikan yang bervariasi.

Berdasarkan uraian yang dipaparka dalam latar belakang masalah tersebut peneliti ingin mengetahui sejauh mana Implementasi PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Serang.

29 ⁶ Rachmadi Usman. *Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)h.

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*,(Jakarta : Rajawali Pers, 2014) h.17

⁸ Directory Putusan Pengadilan Agama Serang

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dapat disusun penulis dalam Implementasi PERMA N0.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Serang adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan?
2. Bagaimana penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Serang?
3. Apakah penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah sesuai dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Serang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu: tujuan objektif dan tujuan subjektif, sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui pengaturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
 - b. Untuk mengetahui penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Serang.
 - c. Untuk mengetahui penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah

relevansi dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Serang.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti di bidang hukum, serta pemahaman aspek hukum dalam teori maupun prakteknya di lapangan tentang Hukum Perdata khususnya mengenai proses mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian.
- b. Untuk menambah wawasan peneliti dalam penelitian di bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Acara Perdata.

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat/signifikansi penelitian ini yaitu :

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum Acara Perdata dan Alternatif Penyelesaian sengketa, terutama mengenai pengaturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti mengenai penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Serang.
3. Untuk mengetahui penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah sesuai dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Serang.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang pernah dianalisis oleh pihak lain yang dapat digunakan sebagai bahan masukan, serta bahan kajian yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

No.	Peneliti/Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nurul Fitriana (072111037) a. Skripsi/Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kota Semarang)	Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Kota Semarang sudah diberlakukan sejak awal tahun 2009. Pelaksanaan PERMA tersebut khususnya dalam perkara perceraian dapat dikatakan tidak efektif karena dari sekian banyak perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kota Semarang hanya sedikit yang berhasil dimediasi. Dalam perkara perceraian memang sangat sulit untuk tercapainya mediasi karena hal ini bersangkutan dengan perasaan.

		<p>b. Faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Semarang adalah berasal dari para pihak yang bersengketa dan dari lembaga Pengadilan Agama Kota Semarang, yaitu para pihak lebih mementingkan kepentingan pribadi masing-masing dari pada kepentingan bersama. dan juga lebih mengutamakan gengsi serta ingin memenangkan perkara yang terjadi diantara para pihak. Faktor yang lain yaitu yang datang dari lembaga Pengadilan Agama Kota Semarang, yaitu antara lain waktu pelaksanaan mediasi hanya 1-2 minggu saja, sehingga menjadi tidak efektif dalam pelaksanaan mediasi karena tidak memanfaatkan waktu yang</p>
--	--	---

		<p>ada, kemudian peran hakim mediator yang berasal dari Pengadilan Agama Kota Semarang yang tidak serius dan bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan masalah kedua belah pihak, hal ini karena hakim mediator tersebut tidak dibayar oleh para pihak yang bersengketa sehingga menjadi kendala ketidaksuksesan proses mediasi.⁹</p>
2	<p>Ahmad Jauhari (05350009) /Skripsi/ Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005-2009</p>	<p>a. Menurut penelitian yang penyusun lakukan, mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta belum berjalan dengan efektif. Ada beberapa hal yang menyebabkan peran hakim (mediator) belum efektif yaitu:</p> <p>1) Masih dijalankan</p>

⁹ Nurul Fitriana (072111037) skripsi "Implementasi PERMA NO.01 Tahun 2008 Tentang Perkara Perceraian (studi di Pengadilan Agama Kota Semarang) Tahun 2011, <https://eprints.walisongo.ac.id/1389/diunduh> pada 09 November 2017.

		<p>setengah hati, Niat yang dilandasi dengan ketulusan dan kesungguhan untuk mendamaikan suami isteri yang berselisih merupakan modal utama seorang mediator dalam mengupayakan perdamaian.</p> <p>2) Minimnya pengalaman hakim mediasi.</p> <p>3) Masih terbatasnya tenaga ahli, di lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta sebagian besar hakim mediasi merupakan hakim yang juga merangkap sebagai hakim yang juga bertugas menyidangkan perkara di pengadilan.¹⁰</p>
3	Muhammad Rifki (061100026)/ Skripsi /	a. Peranan mediasi dalam upaya pencegahan

¹⁰Ahmad Jauhari (05350009) skripsi "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005-2009" Tahun 2010, <http://digilib.uin-suka.ac.id/diunduh> pada 12 Desember 2017.

	<p>Peranan Mediasi dalam Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Serang) Tahun 2010</p>	<p>perceraian di Pengadilan Agama Serang telah dijalankan dengan maksimal dan dilakukan sesuai prosedur perundang-undangan, dan peranan hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara terbatas pada anjuran, nasihat, penjelasan, dan memberi bantuan dalam perumusan sepanjang hal itu yang minta oleh kedua belah pihak.</p> <p>b. Kendala-kendala mediasi dalam upaya pencegahan perceraian di Pengadilan Agama adalah ketidakhadiran salah satu pihak suami ataupun istri dalam proses mediasi yang akan dilaksanakan, suami istri tetap berkeinginan untuk bercerai, tanpa menghiraukan nasihat-nasihat yang diberikan</p>
--	--	--

		<p>Ketua Hakim maupun Mediator.</p> <p>c. Pengadilan agama telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mempertemukan kedua belah pihak suami istri agar dapat menghadiri proses mediasi sesuai hukum acara yang berlaku. Bila terjadi kebuntuan dalam proses mediasi maka melakukan kaukus. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lain.¹¹</p>
4	<p>Penelitian penulis yang akan di teliti yaitu Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam Perkara Perceraian di</p>	<p>a. Pengaturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan mengatur penyelesaian perkara perdata salah satunya adalah dalam mediasi</p>

¹¹ Muhammad Rifki (061100026), "Peranan Mediasi dalam Upaya Pencegahan Perceraian" (Studi kasus di Pengadilan Agama Serang), (Skripsi Program Strata 1 IAIN SMH Banten), Serang: 2010. h.61

	<p>Pengadilan Agama Serang (Studi Kasus di Pengadilan Agama Serang)</p>	<p>perkara perceraian. Hakim pemeriksa perkara wajib mendamaikan para pihak. Dengan alasan bahwa hakim tidak hanya menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan saja namun hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara karena mengadili yang berperkara adalah perbuatan yang sangat mulia.</p> <p>b. Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sudah diterapkan dan dijalankan di Pengadilan Agama Serang sejak peralihan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ke PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Seperti Hakim</p>
--	---	--

		<p>pemeriksa perkara wajib mendamaikan para pihak yang berperkara, kemudian adanya perdamaian yang dilakukan secara sukarela di luar pengadilan.</p> <p>c. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan mampu meminimalisir angka perceraian karena dalam mediasi merupakan instrumen untuk meningkatkan masyarakat terhadap keadilan dan merupakan implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, dan biaya ringan.</p>
--	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹² Hal ini sebagaimana tercantum dalam Batang Tubuh Perubahan UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3). Setiap perbuatan yang dilakukan oleh warga Negara harus di dasarkan pada hukum. Semua warga Negara harus

¹² UUD 1945, Pasal 1 ayat 3

tunduk pada apa yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh hukum. Setiap permasalahan yang berhubungan dengan hukum harus diselesaikan lewat jalur peradilan.

Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machsstaat*). Negara hukum yang dikembangkan bukanlah *absolute rechtsstaat*, melainkan *demokratische rechtsstaat* (Negara hukum yang demokratis). Konsekuensi Negara hukum yang demokratis adalah adanya supremasi konstitusi sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi. Akan tetapi, lebih dari setengah abad kemerdekaan, pembangunan sistem hukum nasional belum juga selesai. Dikatakan belum selesai maksudnya adalah bagaimana menjadikan Negara hukum itu sebagai organisasi yang secara substansial mampu menjadi rumah yang menyenangkan, menyejahterakan, dan membahagiakan bangsa Indonesia. Hukum itu diciptakan bukanlah semata-mata untuk mengatur, tetapi lebih dari itu, untuk mencapai tujuan luhur yaitu keadilan, kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat.¹³

Keberadaan hukum dalam masyarakat, sebenarnya tidak dapat hanya diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat tetapi juga dapat dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat yang semakin kompleks juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu hukum seyogianya dapat mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi

¹³ Satya Arinanto, Ninuk Triyanti “*Memahami Hukum: Dari Kontruksi Sampai Implementasi*” (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) h. 6.

dalam masyarakat. Pelaksanaan hukum hendaknya memberikan kepuasan kepada warga masyarakat tentang harapan untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri dengan menempatkan urutan prioritas yang senantiasa didahulukan dalam setiap putusan hakim ataupun kebijakan hukum dari para pelaksananya.¹⁴

Untuk mencapai tujuan-tujuan hukum salah satu faktor atau aspek pendukung yang cukup berperan adalah faktor kesadaran hukum masyarakat. Masih banyak warga masyarakat yang mengabaikan hukum sehingga tujuan-tujuan hukum tidak tercapai. Faktor lainnya adalah kesadaran hukum, kesadaran hukum dapat dikatakan penting karena masih sulit menentukan tentang apa sebenarnya hakikat kesadaran hukum. Terutama adanya perbedaan kontras antara kesadaran hukum warga kota dengan warga pedesaan, atau antara warga masyarakat yang masih menganut hidup tradisional dengan warga masyarakat yang telah menerima arus modernisasi dan globalisasi.

Hasrat untuk hidup bersama memang telah menjadi pembawaan manusia dan merupakan suatu keharusan badaniah untuk melngsungkan hidupnya. Manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya, manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan keberadaan orang lain, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial.

Islam telah mengatur dan bertujuan yang salah satunya adalah membentuk suatu unit keluarga yang sejahtera melalui perkawinan. Putusnya perkawinan dapat disebabkan karena tiga hal

¹⁴ Marwan Mas, "*Pengantar Ilmu Hukum*" (Warung Nangka, Ciawi : Ghalia Indonesia, 2004) Cet.ke-2, h. 80

yaitu kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.¹⁵

Perceraian merupakan suatu hal yang di benci dalam islam meskipun kebolehnya sangat jelas dan hanya boleh dilakukan ketika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak. Sebagaimana dijelaskan dalam kompilasi hukum islam bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha untuk mendamaikan kedua pihak dan kemudian tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak tersebut.

Apabila masalah dalam rumah tangga sudah tidak mungkin bisa lagi diselesaikan dan sudah tidak mungkin mencapai kepada keharmonisan maka jalan salah satunya adalah perceraian. Karena tujuan pernikahan adalah membangun keluarga yang harmonis penuh cinta dan kasih sayang bukan untuk perselisihan.

Perceraian hendaknya tidak terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Ketika surat gugatan perceraian sudah diajukan ke pengadilan maka hakim berkewajiban untuk membantu mendamaikan pihak sebelum sidang dimulai. Mendamaikan orang yang berperkara di pengadilan bersifat wajib, dalam hal itu untuk menyelesaikan perkara di pengadilan harus terlebih dahulu dilakukan penyelesaian dengan perdamaian yang dibantu oleh mediator. Dimana seorang mediator itu dapat dipilih langsung oleh

¹⁵Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam, Fokusmedia: Bandung, 2015, h.38

kedua belah pihak dan bisa juga hakim pengadilan yang menentukan.

Dasar hukum keharusan hakim untuk mengusahakan perdamaian sebelum perkara di gelar ditentukan dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang menyatakan, bahwa :

- 1) Apabila pada hari yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir, maka pengadilan dengan perantaraan ketua sidang berusaha mendamaikan mereka.
- 2) Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan, dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum akan melaksanakan perjanjian itu, akta perdamaian itu berkekuatan dan dijalankan sebagai putusan yang biasa.
- 3) Terhadap putusan sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding
- 4) Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak, diperlukan bantuan seorang juru bahasa, maka untuk itu diturut peraturan pasal berikut.

Kewajiban hakim dalam mendamaikan kedua pihak yang berperkara adalah sejalan sesuai dengan ajaran islam. Begitu pula di antara suami dan istri apabila muncul permasalahan di dalam keluarganya yang dapat berakibat perpecahan dalam keluarga mereka dan berujung kepada perceraian maka di perlukan seorang penengah yang disebut *hakam*¹⁶ untuk mendamaikan pihak yang berperkara.

Ada beberapa cara dalam upaya penyelesaian perkara selain melalui pengadilan (litigasi), namun ada pula penyelesaian perkara di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) (Alternative Penyelesaian

¹⁶ Yang dimaksud dengan *hakam* adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga tersebut.

Sengketa).¹⁷ Dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa disebutkan bahwa sekurang-kurangnya ada enam macam tata cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yaitu: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pemberian pendapat hukum dan arbitrase.

Bentuk penyelesaian sengketa yang bersifat non litigasi saat ini mulai dikembangkan sebagai bentuk alternative yang lebih dianjurkan bagi mereka yang sedang terlibat sengketa. Dibandingkan melalui jalur litigasi, penyelesaian sengketa melalui ADR mempunyai keunggulan-keunggulan sebagai berikut :

- a. Adanya sifat kesukarelaan dalam proses, dimana para pihak percaya bahwa dengan menyelesaikan penyelesaian sengketa melalui ADR akan mendapatkan penyelesaian sengketa yang lebih baik dibandingkan sistem litigasi, karena dalam proses ADR ada unsur pemaksaan;
- b. Prosedur yang cepat;
- c. Keputusannya bersifat non yudicial, karena kewenangan untuk membuat keputusan ada pada pihak-pihak yang bersengketa;
- d. Control tentang kebutuhan organisasi dimana prosedur ADR membuat keputusan ada pada pihak-pihak yang bersengketa;
- e. Prosedur rahasia;
- f. Fleksibilitas dalam menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah dan komprehensif, dimana prosedur ini dapat menghindari kendala prosedur yudisial yang sangat terbatas ruang lingkupnya;
- g. Hemat waktu dan hemat biaya;

¹⁷ Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan*. h.8

- h. Tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, karena keputusan yang diambil adalah keputusan yang berdasarkan pada kesepakatan para pihak;
- i. Pemeliharaan hubungan kerja.¹⁸

Dasar hukum mediasi adalah Pasal 130 HIR/154 Rbg. Implementasi pertama adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2003, kemudian disempurnakan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian di optimalkan atau di kontemporerkan PERMA tersebut menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan hingga saat ini masih diberlakukan di Pengadilan.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi di lapangan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Serang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik berikut :

¹⁸ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan*. h.13

- 1) Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.¹⁹Dalam hal ini penulis mewawancarai Hakim-Hakim Pengadilan Agama Serang sebagai mediator dalam setiap proses upaya perdamaian bagi para pihak perkara perceraian.
- 2) Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas.
- 3) Studi Dokumentasi, yaitu kegiatan perolehan data atau pengetahuan dengan cara mengkaji dan menganalisis dokumen yang dianggap menunjang kegiatan kegiatan penelitian tersebut.

4. Pengolahan Data

Pengolahan data penelitian dengan menggunakan teknik analisis induktif yaitu secara berfikir dengan menerangkan data yang bersifat khusus kemudian digeneralisasi menjadi kesimpulan umum.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi ke dalam lima bab, dan setiap babnya dibagi lagi menjadi sub bab, yakni sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, Meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

¹⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013)

Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kondisi objektif Pengadilan Agama Serang, yaitu meliputi, Sejarah Pengadilan Agama Serang, Lokasi dan Luas Wilayah, Struktur, Visi dan Misi Pengadilan Agama Serang.

Bab III Tinjauan Umum, tinjauan umum ini meliputi : Tinjauan Umum Tentang Mediasi (Pengertian Mediasi, Dasar Hukum Mediasi, Tujuan dan Manfaat Mediasi) Tinjauan Umum Tentang Perceraian (Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian, Alasan-Alasan Perceraian, Macam-macam Perceraian)

BAB IV ANALISIS : Analisis Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Serang Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, analisisnya yaitu : Pengaturan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Serang,

BAB V PENUTUP : Kesimpulan, Saran-saran, Penutup